



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 Telepon (022) 5897517 – Soreang 40912

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.1 / 1488 – Disdik / 2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Cinta Bangsa
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Nomor : 015/YCB/IV/2003,, tanggal 28 April 2003
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992P
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Baleendah
Nomor :
Tanggal :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan Cinta Bangsa
- Alamat : Jalan Prima Raya No.1
Komplek Perumahan Griya Prima Asri
Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah,
Kabupaten Bandung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama TK : TK "AMANAH"
- Alamat : Jalan Elang Blok C No. 20 RT 05/RW 13
Komplek Perumahan Griya Prima Asri
Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah,
Kabupaten Bandung

Tahun Pelajaran 2002 / 2003

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 2 Juni 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,


Drs. H. H. Idjudin SE, M.M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP 130 312 768

Tembusan :

5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Kepala ub Dinas Pendidikan dasar propinsi Jawa Barat
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baleendah
8. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baleendah